

MODEL TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SURAKARTA TERHADAP UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO

Setya Nugraha¹⁾, Pius Tri Wahyudi²⁾, Al. Sentot Sudarwanto²⁾

¹⁾ Prodi Pendidikan Geografi FKIP dan PPLH LPPM– UNS

²⁾ Fakultas Hukum dan PPLH LPPM – UNS

E--mail: setya.nug@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan perusahaan secara umum dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dari dampak negatif terjadinya berbagai tragedi lingkungan yang merupakan akibat dari tidak bertanggungjawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya dalam berbisnis secara etis pada lingkungan hidup. Muncul berbagai tuntutan terhadap perusahaan untuk melakukan kewajiban terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Komitmen yang dimaksud adalah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan suatu komitmen berkelanjutan perusahaan dalam bertindak untuk memberikan kontribusi antara lain dalam lingkungan hidup, maupun memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial pada umumnya. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan, regulasi pengaturan CSR di daerah dan implementasinya dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif interpretatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam memperoleh informan dalam penelitian dengan cara *snowballing sampling*. Dimana tahap awal penelitian berupaya menemukan *key person*, yaitu siapapun orang yang pertama dapat menerima di lokasi obyek penelitian karena orang yang menerima peneliti pada tahap awal ini akan dijadikan tempat bersinggah peneliti dalam melakukan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Surakarta telah memiliki pengaturan CSR dalam bentuk Peraturan Daerah yang lebih banyak mengatur terkait sistem tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan sedikit mengatur tentang tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan hidup. Pelaksananya masih belum terintegrasi secara baik, sehingga beberapa BUMD melaksanakan program CSR-nya secara mandiri dan sifatnya insidental serta pelaksanaan CSR rata-rata berfokus pada program tanggungjawab sosial masyarakat.

Kata kunci: CSR, BUMD, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Dalam dasawarsa terakhir telah menjadikan *Corporate Governance* sebuah isu penting di kalangan para eksekutif, organisasi-organisasi NGO, para konsultan korporasi, akademis, dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu-isu yang terkait dengan *Corporate Governance* seperti *insider trading*, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab social (*corporate social responsibility*), dan perlindungan investor telah menjadi

ungkapanungkapan yang lazim diperbincangkan di kalangan para pelaku usaha. *Corporate Governance* juga telah menjadi salah satu isu paling penting bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebuah organisasi profesional non pemerintah (NGO) yang bertujuan mensosialisasikan praktik *good corporate governace* menjabarkan prinsip responsibilitas yang menjelaskan peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang baik antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Hal ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi professional dan menjunjung etika, dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Kegiatan perusahaan secara umum dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dari dampak negatif terjadinya berbagai tragedi lingkungan yang merupakan akibat dari tidak bertanggung jawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya dalam berbisnis secara etis. Muncul berbagai tuntutan terhadap perusahaan untuk melakukan kewajiban terhadap lingkungan sosial. Komitmen yang dimaksud adalah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan suatu komitmen berkelanjutan perusahaan dalam bertindak secara etis, memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lingkungan lokal, maupun memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial pada umumnya. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan. CSR penting untuk dilakukan oleh perusahaan terutama oleh perusahaan yang kegiatan operasinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. CSR tersebut dianggap penting karena pada kenyataannya terdapat perusahaan yang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan masyarakat (konflik) karena masyarakat atau komunitas lokal merasa terganggu dengan aktivitas perusahaan. Akan tetapi, selain terdapat perusahaan yang memiliki hubungan yang tidak harmonis, terdapat pula perusahaan yang memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan masyarakat karena perusahaan tersebut telah menerapkan CSR dengan baik. Penerapan CSR tersebut dilakukan sebagai pembuktian dari adanya fenomena tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam konteks pengelolaan DAS kota Solo, permasalahan wilayah sungai bengawan solo meliputi: (1) kemiskinan di Hulu (masalah sosial ekonomi); (2) terjadi penurunan luas hutan di wilayah Sungai Bengawan Solo sebesar 31,57%: Th 2005 : 39.910 ha; Th 2007 : 23.888 ha; (3) Terjadi degradasi dasar sungai dan longsor tebing yang mengakibatkan sedimentasi tinggi; (4) Mengakibatkan banjir besar melanda kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur antara lain Ponorogo, Solo, Sukoharjo, Sragen, Ngawi, Bojonegoro, Babat, Gresik (Apriatini:2016).

Pengelolaan DAS yang utuh harus melibatkan banyak pihak berkepentingan. Selama ini hanya menekankan pada aspek teknis yaitu bio fisik dan kegiatan bersifat proyek ini tidak memberikan hasil yang memuaskan baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,

maupun kelestarian lingkungan. Kinerja pengelolaan DAS di Indonesia yang masih rendah terutama disebabkan oleh pengaturan atau alokasi posisi dan peran lembaga pemerintah yang kurang sesuai untuk melaksanakan berbagai pengelolaan DAS, masih rendahnya kapasitas lembaga pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah DAS dan kualitas koordinasi antar lembaga yang ada masih lemah dalam melaksanakan pengelolaan DAS. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan DAS.


Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan, regulasi pengaturan CSR di daerah dan implementasinya dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif interpretatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sebagai penelitian interpretatif menempatkan individu sebagai informan, dengan maksud tidak selalu menjadi wakil dari seluruh obyek penelitian, tetapi yang penting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek penelitian, maka pemilihan seorang informan menggunakan *purposive*. Dalam memperoleh informan dalam penelitian dengan cara *snowballing sampling*. Dimana tahap awal penelitian berupaya menemukan *key person*, yaitu siapapun orang yang pertama dapat menerima di lokasi obyek penelitian karena orang yang menerima peneliti pada tahap awal ini akan dijadikan tempat bersinggah peneliti dalam melakukan observasi. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Surakarta.

Data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu : 1) Data sekunder yang meliputi: Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, kehutanan dan pertanian, dan 2) Data primer yang bersumber dari informan yang diambil dari para pejabat di instansi yang berwenang mengelola Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Kota Surakarta.

Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian interaktif dalam pengumpulan data merujuk pada strategi analisis komponen-komponen yang terkandung didalamnya yaitu reduksi *data collection, data reduction, data display dan drawing and verifying conclusions*.



Gambar 1. Analisis Data Interaktif Model (Sumber : Miles, 1992)

HASIL

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain, adalah dalam rangka untuk mendayagunakan sumber daya alam (SDA) guna memajukan kesejahteraan umum, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Untuk hal itulah, maka dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu, menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Pengaturan yang berkaitan dengan CSR dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat ditemukan lagi, antara lain, pada Pasal 67. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".

Sebenarnya bagi korporasi-korporasi yang aktivitasnya terkait dengan lingkungan hidup, baik langsung maupun tidak langsung, undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut merupakan acuan atau pedoman dalam pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari konsep CSR. Pelaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dilakukan oleh semua Perseroan, terutama yang bakal menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan kewajiban Perseroan, tata cara dan mekanismenya perlu segera diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Kota c.q Walikota Surakarta telah membentuk Tim Pelaksana CSR di Kota Surakarta, dimana sebagai ketua Tim (*team leader*) adalah Kepala Bank Indonesia Kota Surakarta dengan pengurus dan didukung para anggota dari unsur-unsur perusahaan (pengusaha), tokoh masyarakat, tokoh Agama dan akademisi, sedangkan sebagai wakil pemerintah yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan CSR di Kota Surakarta adalah Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Surakarta.

Pelestarian Lingkungan Di Wilayah DAS)Bengawan Solo yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta diuraikan pada penjelasan di bawah ini.

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta

PDAM Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai beberapa kegiatan pelaksanaan terhadap pelestarian lingkungan di wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo antara lain :

a. Pembayaran Pajak Lingkungan

Kepedulian PDAM Kota Surakarta atas pengambilan dan pemanfaatan air Sungai Bengawan Solo, antara lain : (1) Membayar pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Sungai Bengawan Solo setiap bulannya, (2) Membayar retribusi atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Sungai Bengawan Solo setiap bulannya, dan (3) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air (pemungutan oleh Perum Jasa Tirta I) setiap bulannya.

b. Kepedulian terhadap Masyarakat Kota Surakarta

Bentuk pelaksanaan program CSR PDAM Kota Surakarta kepada masyarakat Kota Surakarta khususnya warga di daerah aliran sungai Bengawan Solo sebagai bentuk pemanfaatan wilayah daerah aliran sungai tersebut, yaitu : (1) Pembuatan *reservoir* (bangunan penampungan air) umum seperti di daerah Pajang, Pasar Kliwon, dan Semanggi, (2) Melakukan pengelolaan limbah cair di daerah Mojosongo dan Semanggi, (3) Membentuk forum komunikasi di PDAM Kota Surakarta antara lain: Forum Komunikasi "FORKAMPAMTA" di Wilayah Utara Kota Surakarta yang merupakan suatu forum yang membahas tentang distribusi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air serta Masyarakat Peduli Air (MPA) dan Paguyuban Pengguna PDAM "Tirta Dharma" yang merupakan suatu forum yang membahas tentang distribusi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air.

c. Kepedulian Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup

Meliputi kegiatan-kegiatan yang bertujuan memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan konservasi lingkungan yang ada di wilayah DAS Bengawan Solo yaitu Mengubah motto "Melayani Lebih Bersih" menjadi "Bersama kami Memulihkan Alam". *Corporate Social Responsibility* ini dilakukan dengan :(1). Pembuatan Master Plan – PDAM Kota Surakarta dengan daerah Kabupaten Boyolali yang memiliki mata air, (2) Meningkatkan Forum Komunikasi PDAM Kota Surakarta dengan penggunaan air lain, (3) Mempelopori dan membiayai pembuatan sumur resapan (*recharge*) di berbagai wilayah Kota Surakarta, dan (4). Melakukan penanaman pohon berbagai *event* yang dilakukan bersama Universitas Sebelas Maret.

Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta ternyata terdapat beberapa kendala diantaranya : (1) Penjualan air yang dilakukan PDAM Kota Surakarta kepada masyarakat Kota Surakarta dengan biaya yang tinggi yaitu sekitar Rp. 3.106,00 setiap m³ sehingga tidak menguntungkan bagi kelompok masyarakat miskin, (2) Masih adanya kekurangan pemenuhan air bersih, sehingga kondisi ini memberikan citra buruk dari masyarakat terhadap mutu pelayanan dari PDAM Kota Surakarta, (3) Dalam pemenuhan air bersih tidak dapat melakukan pengambilan sumber air dengan membuat sumur-sumur dalam lagi di wilayah Kota Surakarta, dan (4) PDAM Kota Surakarta merupakan Suatu Perusahaan Daerah (Perusda) dimana tidak ada pengaturan yang jelas tentang

pengaturan CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Solusi dalam mengatasi kendala Pelaksanaan Program CSR oleh PDAM Kota Surakarta diantaranya : (1) Membuat *reservoir* umum (Pembangunan Penampungan Air Umum) di Kota Surakarta yang berjumlah kurang lebih 460 lokasi dengan jumlah layanan 46.000 (1 HU – 100 Jiwa) atau 9 % penduduk Kota Surakarta, (2) Melakukan penelitian yang membahas tentang tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum, (3) Melakukan penambahan kapasitas IPA (Instalasi Pengolahan Air) di Sungai Bengawan Solo di kawasan utara sampai dengan 100 l/det dan pembuatan IPA di sungai Bengawan Solo kawasan selatan diprediksikan mencapai 300 l/detik.

2. Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ)

Berdasarkan hasil penelitian, di dapatkan beberapa hal tentang pelestarian lingkungan di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo yang dilakukan oleh Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) adalah sebagai berikut : (1) Melakukan penanaman pohon seperti pohon trembesi (*Albizia saman*), beringin (*Ficus benjamina*) dan lain-lain dengan jarak 30 meter dari tanggul sungai Bengawan Solo, (2) Bekerjasama dengan para investor untuk melakukan renovasi dalam bentuk bangunan yang ramah lingkungan seperti bangunan palung, wahana, kandang binatang, (3) Melakukan konservasi terhadap fauna dan flora, (4) Melakukan larangan terhadap penebangan pohon di sekitar Sungai Bengawan Solo, kecuali pohon tersebut tumbang dikarenakan faktor alam dan pihak TSTJ segera melakukan penanaman kembali / reboisasi, (5) Melakukan pengelolaan sampah dan limbah sesuai dengan jenis limbah yang akhirnya dijadikan pupuk kompos, dan (6) Bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret dan Kementerian Pekerjaan Umum membuat saluran air yang bermuara ke tempat dalam bentuk danau kecil, yang bertujuan agar air tidak hilang atau habis.

Kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) dalam Pelaksanaan Program CSR yaitu berkaitan dengan pengalokasian dana. Sumber dana untuk pengelolaan TSTJ berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hasil tiket pengunjung TSTJ. Solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan Program CSR oleh Perusda TSTJ Kota Surakarta antara lain sebagai berikut :(1) Merekrut manajer yang kompeten tidak hanya di bidang konservasi tetapi juga di bidang *entrepreneurship* agar dapat melakukan pengelolaan TSTJ secara profesional dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang diberi amanat oleh Walikota Surakarta, bahwa dalam waktu satu tahun harus sudah memperlihatkan pengembangan pengelolaan TSTJ Surakarta, (2) Membuat *grand design* yang berwawasan lingkungan untuk mengembangkan lembaga konservasi TSTJ, (3) Meningkatkan promosi untuk menjangkau investor baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki *concern* di bidang konservasi alam, dan (4) Menggali potensi kearifan lokal (cerita legenda) yang dikemas dalam bentuk Pesta Budaya dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke TSTJ sekaligus mengenalkan wisatawan terhadap keberadaan Sungai Bengawan Solo. Salah satu contoh kegiatan Pesta Budaya yang dapat ditampilkan adalah Larung Agung Joko Tingkir.

3. Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota (PPK) Pedaringan Kota Surakarta

Program Tanggungjawab sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh PPK Pedaringan adalah : (a) Penanaman pohon jati (*Tectona grandis*) di sekitar bantaran anak Sungai Bengawan Solo, yaitu Sungai Kali Anyar dan wilayah sekitar PPK Pedaringan Kota Surakarta, dan (b) Penanaman pohon jati (*Tectona grandis*) di turus jalan di wilayah Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

PEMBAHASAN

Berdasarkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Surakarta terhadap Pengelolaan DAS Bengawan Solo perlu dilakukan pengembangan mekanisme kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.

1. Perencanaan

Perencanaan DAS pada awalnya ditetapkan berprinsip pada *one river, one plan and one management*, tetapi mempertimbangkan kekomplekan pengelolaan sumberdaya alam maka sekarang ditetapkan *one river, one plan and multi management*. Kebijakan ini belum dilakukan melalui program CSR oleh BUMD Kota Surakarta. CSR yang dilakukan dimulai dari perencanaan dalam Pengelolaan Sub-DAS Bengawan Solo yaitu sungai yang melewati wilayah Kota Surakarta yang ditetapkan menjadi prioritas pengelolaan. Perencanaan harus dibuat *Grand Design* yang pelaksanaannya secara bertahap melalui *Roadmap* yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu semua CSR yang dilakukan oleh BUMD masih bersifat partial dan temporal. Setiap kebijakan, rencana dan program yang dibuat belum didasarkan atas *Grand Design*, diibaratkan *membuat baju dalam baju*. Oleh sebab itu terdapat ketidakjelasan antara tugas dan fungsi serta kewajiban yang ada. Hubungan antara lembaga dan antar daerah bersifat belum bersifat koordinatif sehingga regulasi peraturan perundangan masih saling tumpang susun dan bertabrakan. Belum terdapat tahapan langkah untuk mencapai program yang telah ditetapkan sehingga mudah untuk dilakukan evaluasi dan monitoring. Oleh sebab itu kegiatan yang sejenis masih dilakukan oleh lembaga atau dinas yang lain pada lokasi yang sama.

2. Pelaksanaan

Melihat dari kebijakan, rencana, program dan pelaksanaan pengelolaan DAS Solo melalui program CSR BUMD selama ini belum sesuai dengan harapan, maka ke depan perlu dilakukan pelaksanaan pengelolaan DAS Solo yang lebih berhasil. Langkah untuk menuju keberhasilan dalam pengelolaan maka *Grand Design* mempunyai fungsi: (a) Sebagai perangkat koordinasi, pelaksanaan dari program yang terdapat dalam *Grand Design* dikoordinasikan oleh suatu Badan Kerjasama Wilayah (BKSU) DAS Solo dengan Bappeda Kota Surakarta, (b) Sebagai perangkat regulasi, pelaksanaan regulasi yang diterapkan mempunyai basis DAS bukan administrasi hal ini sudah dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 7 (1) yang berkaitan dengan ekoregion suatu DAS. Pelaksanaan ini memberikan konsekuensi regulasi pada DAS yang meliputi: Penataan Tata Ruang, Pengaturan Baku Mutu, Pengaturan Perlindungan dan Pengaturan Pengelolaan DAS, (c) Sebagai perangkat informasi, pelaksanaan *Grand Design* sebagai perangkat informasi terutama ditujukan

kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Oleh sebab itu pelaksanaan program pada DAS harus mengacu pada *Grand Design*. Berkaitan dengan hal ini pelaksanaan CSR BUMD Kota Surakarta masih bersifat partial dan spontanitas sehingga kesinambungan belum ada, (d) Sebagai perangkat mediasi dan sosialisasi, persoalan yang berbasis pada DAS akan semakin menonjol terutama setelah adanya pelaksanaan Otonomi Daerah. Selama ini yang sering dijumpai adalah konflik pemanfaatan sumberdaya air, pencemaran lingkungan, resiko bencana dan pengelolaan suatu kawasan hulu-hilir. Pada saat ini BUMD PDAM Kota Surakarta mengalami kesulitan untuk mendapat bahan baku yang bersumber dari air tanah. Kondisi ini karena pembuatan sumur dalam (*deep well*) mendapatkan penolakan dari warga yang mengkhawatirkan akan berdampak terhadap ketersediaan air pada sumur penduduk.

3. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS selama ini dilakukan oleh beberapa instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat administrasi. Evaluasi dan monitoring ini masih bersifat sektoral dan koordinatif, sehingga apabila dilakukan berbasis DAS Bengawan Solo masih belum sinkron. Harapan ke depan semua kegiatan CSR BUMD Kota Surakarta harus bermuara pada Badan Kerjasama Wilayah DAS Bengawan Solo yang dimonitoring dan dievaluasi dengan membandingkan program yang ditetapkan dengan pelaksanaannya yang telah digariskan dalam Grand Design Sub-DAS Bengawan Solo yang menjadi prioritas penanganan.

KESIMPULAN

Badan Usaha milik Daerah (BUMD) Kota Surakarta telah melaksanakan ketentuan tanggungjawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat. Pelaksanaan program CSR di wilayah Kota Surakarta, rata-rata telah membentuk tim khusus pengelola dana CSR yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota, hanya pelaksanaannya masih belum terintegrasi secara baik, sehingga beberapa BUMD melaksanakan program CSR-nya secara mandiri dan sifatnya insidental serta pelaksanaan CSR rata-rata berfokus pada program tanggungjawab sosial masyarakat.

REFERENSI

- Apriatini Soekardi, Sri. 2015. Pengendalian Wilayah Sungai (WS) di Pulau Jawa. Jakarta 6 Agustus 2015. Lihat. [www..penataanruang.net/detail_b.asp?id=977](http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=977) diakses pada 9 Februari 2016
- Ali Mirchi, dkk. 2009. *Modeling for Watershed Planning, Management, and Decision Making*, Department of Civil & Environmental Engineering, Michigan Technological University 2Water Science and Policy Center, Department of Environmental Sciences, University of California, Riverside,
- Asdak, C. 2004. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Binoto Nadapdap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 . Edisi revisi. Jakarta : Jala Permata Aksara.

- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Farida and van Noordwijk. 2004. Analisis Debit Sungai Akibat Perubahan Lahan dan Aplikasi Model Genriver pada DAS Way Besai. Sumberjaya (Analysis of changes in river flow in response to land use change and application of the GenRiver model to the Way Besai watershed in Sumberjaya). *Journal Article AGRIVITA*.
- Miles B Matthew & Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Rustian Kamaluddin. 2001. "Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah". *Makalah*. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD oleh Depdagri dan Otda, pada tanggal 4-6 Desember 2000 di Jakarta.
- Sentot Sudarwanto. 2009. Menelisik Konsep Tanggungjawab Sosial Lingkungan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. *Jurnal Ekosains*. Vol. 1.No 2.
- Sentot Sudarwanto. 2013." Peranan Hukum Dalam Merevitalisasi Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Untuk Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Studi Tentang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo). *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Sudaryono, 2002. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu, Konsep Pembangunan Berkelanjutan. *J. Teknologi Lingkungan* 3(2) : 15
- Sunarti. 2006. *Pengelolaan DAS Berbasis Bioregion (Suatu Alternatif Menuju Pengelolaan Berkelanjutan)*. Jakarta: Departemen Kehutanan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
- Soetandyo Wignjosebroto. 2002. "Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya", Jakarta : Elsam dan Huma
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, PT Gramedia, Jakarta.